

KERANGKA PENGATURAN
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

- I. Bagian Konsiderans, dasar hukum mengingat, dan diktum penetapan;
- II. BAB II (Kriteria dan Persyaratan)
- III. BAB III (Notifikasi Kosmetik)
- IV. BAB IV (Tata Cara)
- V. BAB V (Sanksi Administratif)
- VI. BAB VI (Ketentuan Peralihan)
- VII. BAB VII (Ketentuan Penutup)
- VIII. Lampiran I (Tipe Produk dan Kategori Kosmetik)
- IX. Lampiran II (Rekapitulasi Pelaksanaan Produksi Kosmetik)
- X. Lampiran III (Perubahan Data Pemohon Notifikasi)
- XI. Lampiran IV (Prosedur Teknis Pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik)
- XII. Lampiran V (Mekanisme Pemberian Layanan Prioritas)